



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 1238/LL3/KP.06.00/2022  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Persada Indonesia Yai Nomor 748/R/UPI Y.A.I/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, surat dan berkas diterima Unit Layanan Terpadu pada tanggal 2 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022
- |   |  |
|---|--|
| N a m a                                       | : Estu Mahanani, S.P, M.M.                 |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik               | : 0313047902 / 13103102003041              |
| Tempat, tanggal lahir                         | : Jakarta, 13 April 1979                   |
| Pendidikan terakhir                           | : S-2 Tahun 2007                           |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Lama                | : Asisten Ahli, 150, 1 Agustus 2012        |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir            | : Lektor, 300, 1 Juli 2021                 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT Lama | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Januari 2013 |
| Tempat tugas                                  | : Universitas Persada Indonesia Yai        |
- Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan masa kerja 9 Tahun 5 Bulan;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

PARISTIYANTI NURWARDANI

NIP. 196305071990022001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai